

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat dapat dilihat pada perkembangan lembaga yang ada pada masyarakat tersebut, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik. Sejalan dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan Nasional, peran serta pihak swasta dalam pelaksanaan pembangunan akan semakin ditingkatkan. Keadaan tersebut baik langsung atau tidak langsung akan menuntut lebih efektifnya kegiatan dibidang pembiayaan. Berbagai upaya dalam menghimpun dana masyarakat telah dilakukan melalui penetapan kebijaksanaan pemerintah, karena pada hakekatnya perluasan usaha memang membutuhkan pembiayaan dana dan peralatan.

Berbicara mengenai perusahaan pembiayaan (*multifinance*) yang saat ini banyak terdapat di masyarakat tidak dapat terlepas dari dua peraturan perundang - undangan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84 Tahun 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Dalam PMK tersebut, dijelaskan dalam Pasal 1 huruf b, yang disebut Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan. Beda halnya dengan Perpres No. 9 Tahun 2009, dalam ketentuan tersebut yang disebut dengan Perusahaan Pembiayaan (*multifinance*) adalah badan usaha yang

khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit. Sebelum dikeluarkan Perpres No. 9 Tahun 2009, sebelumnya telah ada Undang-Undang yang mengatur tentang Lembaga Pembiayaan, yaitu Kepres No. 61 Tahun 1988. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, peraturan lembaga pembiayaan perlu diperbaharui, maka terbitlah Perpres No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.¹

Lembaga pembiayaan sebagai suatu badan usaha memiliki produk–produk usaha yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya selain dengan cara tunai. Produk–produk usaha tersebut antara lain adalah sewa guna usaha (*leasing*), modal ventura (*venture capital*), anjak piutang (*factoring*), pembiayaan konsumen (*consumer finance*), kartu kredit (*credit card*) dan perdagangan surat berharga (*securities company*). Produk–produk usaha ini akan memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan akan kendaraan pribadi seperti mobil. Salah satu produk yang paling sering digunakan adalah pembiayaan konsumen.

PT. Astra Credit Companies adalah salah satu bentuk dari lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia yang memfokuskan bidangnya dalam pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor, khususnya mobil. Sebagai suatu lembaga pembiayaan, PT. Astra Credit Companies memiliki produk–produk usaha yang salah satunya adalah pembiayaan konsumen.

Lembaga pembiayaan konsumen di Indonesia yang statusnya sebagai lembaga keuangan non bank, mempunyai harapan untuk berkembang. Adapun

¹ Hersy Apriani, 2011, “Sewa Guna Usaha”, dalam <http://leasing-sewa-guna-usaha-pengertian-htm>, diunduh hari Senin, 12 Maret 2012 pukul 13:41 WIB.

faktor-faktor yang menyebabkan lembaga pembiayaan ini nampak semakin populer yaitu dengan terus berkembangnya industri dan perdagangan di Indonesia. Mengingat kegiatan pembiayaan konsumen ini merupakan suatu sistem yang sesuai dengan arah perekonomian masa kini yang sangat menguntungkan menurut segi perekonomian nasional. Kegiatan pembiayaan konsumen ini sebagai sarana untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, karena makin sempitnya pasaran industri yang menyebabkan keresahan bagi para pengusaha akhir-akhir ini.

Hal ini disebabkan adanya persaingan diantara barang sejenis yang semakin meluas. Jika hanya mengharapkan penjualan secara tunai maka akan mustahil apabila akan memperoleh hasil yang maksimal. Karena melihat kenyataan dalam masyarakat dengan kondisi perekonomian saat ini, sangat tidak memungkinkan apabila menggunakan cara penjualan secara tunai. Maka gagasan yang tepat untuk memecahkan masalah seperti ini yaitu dengan jalan penawaran penjualan secara kredit. Dengan munculnya suatu perusahaan masyarakat yang tingkat perekonomiannya masih lemah.

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan konsumen, kehadiran perusahaan ini sebagai suatu solusi yang tepat mengingat permasalahan utama dalam usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin meningkat karena tidak disertai dengan meningkatnya kondisi perekonomian, hal ini yang menyebabkan daya beli masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan tersebut menjadi melemah. Hal ini juga dirasakan oleh para pengusaha penyedia kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut, dimana angka penjualan yang terus menurun apabila penjualan tersebut dilakukan dengan cara tunai / kontan. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor pada

prinsipnya mewajibkan Calon Debitur untuk memberikan hak kepemilikannya secara fidusia sebagai jaminan dalam perjanjian, yaitu Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada perusahaan, kemudian baru akan menjadi milik debitur apabila angsuran atas pembiayaan telah dilunasi oleh debitur.

Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang mengatur tentang jaminan fidusia yang terdapat dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka (1) yang berbunyi: “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.²

Kitab Undang-Undang hukum perdata, yang terdapat di dalam pasal 1131 KUH Perdata berbunyi “Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Jadi dalam hal ini apabila si debitur tidak melaksanakan kewajibannya, maka semua kebendaan yang dimilikinya menjadi jaminan atas hutangnya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dan menuangkannya ke dalam sebuah tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: **“PERJANJIAN PEMBIAYAAN PADA PT ASTRA CREDIT COMPANIES SURAKARTA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN”**.

² Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka (1)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk mempermudah penulisan hukum (skripsi) ini, penulis berusaha merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan pada PT Astra Credit Companies Surakarta ditinjau dalam Peraturan Presiden No.9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
2. Apa saja hambatan–hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan pada PT Astra Credit Companies Surakarta serta bagaimana cara penyelesaiannya.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis antara lain:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan pada PT Astra Credit Companies Surakarta ditinjau dalam Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
 - b. Untuk mengetahui hambatan–hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan serta cara penyelesaiannya pada PT Astra Credit Companies Surakarta.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Memperoleh data maupun informasi yang jelas dan lengkap sebagai bahan penyusunan penulisan hukum (skripsi) sebagai prasyarat guna menyelesaikan studi dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- b. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis khususnya di bidang Hukum Perdata terkait dengan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia pada suatu perusahaan perjanjian pembiayaan.
- c. Dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis ataupun bagi masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dalam penulisan hukum (skripsi) ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dapat menambah bahan kepustakaan hukum tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan pada PT Astra Credit Companies Surakarta dalam Perspektif Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan juga dapat menambah pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi mereka yang ingin mendalami masalah perjanjian pembiayaan, baik terhadap para praktisi hukum maupun bagi para kreditur.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja yang digunakan untuk dapat membuktikan kebenaran ilmiah dari penelitian yang dilaksanakan atau cara kerja

yang digunakan untuk mengumpulkan data dari objek yang menjadi sasaran penelitian untuk memecahkan masalah.³

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam karya ilmiah ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.⁴ Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam karya ilmiahnya ini, yakni penulis ingin memberikan gambaran selengkap-lengkapny mengenai perjanjian pembiayaan pada PT Astra Credit Companies Surakarta ditinjau dalam perspektif peraturan presiden nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan.

Metode Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitiannya ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yakni suatu penelitian hukum yang diambil dari fakta - fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Astra Credit Companies Surakarta. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena belakangan ini lembaga pembiayaan konsumen semakin berkembang, khususnya pembiayaan mobil. Dalam hal ini PT

³ Himan Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandar Lampung: Mandar Maju, hal.58.

⁴Soejono dan Abdulrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23.

Astra Credit Companies merupakan salah satu perusahaan pembiayaan mobil di Surakarta.

3. Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Yaitu merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian di PT Astra Credit Companies terutama hasil wawancara atau interview dengan pihak yang terkait dalam PT Astra Credit Companies.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, meliputi:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- b) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang terdiri dari bahan pustaka yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian yang diperoleh dari buku-buku bacaan, dokumen tertulis yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh perusahaan yang terkait dengan penelitian ini.

c. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data guna penyusunan karya ilmiah ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa Studi Lapangan, yaitu tahap turun ke lapangan atau objek penelitian guna mendapatkan data yang dibutuhkan yakni dengan cara melakukan interview atau wawancara, wawancara adalah proses tanya jawab secara lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.⁵

4. Metode Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁶

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif yang dilakukan dengan wawancara. Setelah data hasil wawancara yang telah dilakukan penulis terkumpul, selanjutnya data tersebut diolah dan disajikan dalam hasil penelitian kemudian penulis memberikan kesimpulan akhir dari penelitiannya.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini terbagi dalam empat bab yang setiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

⁵Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2008, *Metodologi Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 48.

⁶Lexy J . Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 103.

Bab I pendahuluan ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka, dalam hal ini menguraikan dua sub pokok. Sub pokok bahasan pertama menguraikan tentang Tinjauan Umum tentang Perjanjian, yang terdiri dari pengertian perjanjian, syarat syahnya perjanjian, asas-asas dalam perjanjian, berakhirnya perjanjian, prestasi dan wanprestasi. Sub pokok bahasan kedua menguraikan tentang Tinjauan Umum tentang Pembiayaan Konsumen, yang terdiri dari pengertian pembiayaan konsumen, bentuk perjanjian pembiayaan konsumen, pihak – pihak dalam perjanjian konsumen, hak dan kewajiban kedudukan para pihak dalam kontrak pembiayaan konsumen, berakhirnya perjanjian pembiayaan konsumen, jaminan fidusia menurut Undang – Undang no 42 tahun 1999.

Bab III berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang antara lain : pertama, pelaksanaan perjanjian pembiayaan pada pt astra credit companies surakarta ditinjau dalam peraturan presiden nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Kedua, hambatan–hambatan yang terjadi pada pelaksanaan perjanjian pembiayaan pada pt astra credit companies surakarta serta cara penyelesaiannya.

Bab IV sebagai penutup yang akan berisi kesimpulan dan saran sekaligus sebagai akhir dari penulisan skripsi ini.